

## ABSTRAK

**Yuda Pratama, 2024, Alat Bukti Surat Penguasaan Fisik Atas Tanah (Sporadik) Untuk Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Di Kabupaten Muaro Jambi). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. H. M. Chairul Idrach, SH., MM., MH., sebagai Pembimbing I dan Sri Ayu Indah, SH., M.Kn., sebagai Pembimbing II.**

Pengakomodiran tanah sebagai suatu kebutuhan bagi masyarakat luas direalisasikan dalam bentuk hak milik atas tanah sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) Pasal 16 ayat (1). Bentuk realisasi dari aturan ini adalah terbitnya Sertifikat Hak Milik atas tanah (selanjutnya disebut SHM). Dibalik kerja pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah, nyatanya masih banyak masyarakat yang tidak mendaftarkan tanahnya kepada kantor pertanahan. Seperti pendaftaran tanah untuk pertama kali secara Sporadik yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan. Ini menjadi sebuah pertanyaan yang cukup penting dalam perkara Sporadik sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah. Sejauh manakah Sporadik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat untuk kepemilikan hak atas tanah. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum Sporadik sebagai alat bukti hukum penguasaan tanah untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik di Kabupaten Muaro Jambi. Untuk mengetahui kecukupan Sporadik sebagai syarat dalam penerbitan SHM atas tanah di Kabupaten Muaro Jambi. Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Normatif Empiris. Hasil penelitian menemukan bahwa penerbitan SHM yang berdasar Sporadik dilakukan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sporadik dibuat atas inisiatif mendaftarkan tanah oleh pihak yang berkepentingan. Namun Sporadik tidaklah cukup, karena pada pasal 34 UU nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa Sporadik akan dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang data fisik dan yuridisnya untuk selanjutnya dilakukan penerbitan sertifikat hak atas tanah dan pembukuan hak. Yakni ada proses verifikasi terhadap Sporadik yang diajukan untuk penerbitan sertifikat atas tanah.

**Kata Kunci : Alat Bukti Surat, Penguasaan Fisik Tanah, Sertifikat Hak Milik, Tanah**